



1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENCAUSAN MILITER I-06
mahkamahagung.go.id

BANJARMASIN

PUTUSAN

Nomor : 02-K/PM I-06/AD/II/2016

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin yang bersidang di Banjarbaru dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Sutrisno
Pangkat / NRP : Koptu, 31940602360874
Jabatan : Babinsa Ramil 1014-08/Kuala Jelai
Kesatuan : Kodim 1014/Pbn
Tempat, tanggal lahir : Banyumas, 18 Agustus 1974
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : BTN Bukit Permata Jl. Ahmad Wongso RT. 24 Kel. Madurejo Kec. Arut Selatan, Kab. Kobar, Kalteng.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandim 1014/Pbn selaku Ankuam selama 20 hari sejak tanggal 31 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 19 September 2015 di ruang tahanan Ma Denpom XII/2 Palangka Raya berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Skep/10/VIII/2015 tanggal 31 Agustus 2015.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan penahanan ke-I dari Danrem 102/Panju Panjung selaku Papera sejak tanggal 20 September 2015 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2015 berdasarkan Surat Keputusan tentang Perpanjangan Waktu Penahanan ke-I Nomor : Kep/22/IX/2015 tanggal 16 September 2015.
 - b. Perpanjangan penahanan ke-II dari Danrem 102/Panju Panjung selaku Papera sejak tanggal 20 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2015 berdasarkan Surat Keputusan tentang Perpanjangan Waktu Penahanan ke-II Nomor : Kep/26/X/2015 tanggal 20 Oktober 2015.
 - c. Perpanjangan penahanan ke-III dari Danrem 102/Panju Panjung selaku Papera sejak tanggal 19 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 18 Desember 2015 berdasarkan Surat Keputusan tentang Perpanjangan Waktu Penahanan ke-III Nomor : Kep/29/XI/2015 tanggal 19 Nopember 2015.
 - d. Perpanjangan penahanan ke-IV dari Danrem 102/Panju Panjung selaku Papera sejak tanggal 19 Desember 2015 sampai dengan tanggal 17 Januari 2016 berdasarkan Surat Keputusan tentang Perpanjangan Waktu Penahanan ke-IV Nomor : Kep/31/XII/2015 tanggal 30 Desember 2015.
 - e. Perpanjangan penahanan ke-V dari Danrem 102/Panju Panjung selaku Papera sejak tanggal 18 Januari 2016 sampai dengan tanggal 16 Pebruari 2016 berdasarkan Surat Keputusan tentang Perpanjangan Waktu Penahanan ke-V Nomor : Kep/65/I/2016 tanggal 29 Januari 2016.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f Perpanjangan penahanan ke-VI dari Danrem 102/Panju Panjung selaku Papera sejak tanggal 17 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 17 Maret 2016 berdasarkan Surat Keputusan tentang Perpanjangan Waktu Penahanan ke-VI Nomor : Kep/02/II/2016 tanggal 22 Pebuari 2016.

3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 23 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 23 Maret 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/01/PM.I-06/AD/II/2016 tanggal 23 Pebruari 2016.

Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin tersebut diatas.

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dari Denpom VI/2 Banjarmasin Nomor : BP-17/A-15/DENPOM/XII/2 Palangka Raya/XI/2015 tanggal 12 Nopember 2015 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Rindam VI/Mlw selaku Papera Nomor : Kep/01/II/2016 tanggal 05 Pebruari 2016.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/44/AD/I-06/II/2016 tanggal 18 Pebruari 2016.

3. Surat pelimpahan berkas perkara dari Kepala Oditurat Militer I-06 Banjarmasin Nomor : B/04/II/2016 tanggal 18 Pebruari 2016 .

4. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin tentang penunjukkan Hakim Nomor : TAPKIM/9/PM I-06/AD/II/2016 tanggal 23 Pebruari 2016.

5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/44/AD/I-06/II/2016 tanggal 18 Pebruari 2016 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi dibawah sumpah baik Saksi yang hadir maupun yang dibacakan Oditur Militer.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 111, pasal 112, pasal 113, pasal 114, pasal 115, pasal 116, pasal 117, pasal 118, pasal 119, pasal 120, pasal 121, pasal 122, pasal 123, pasal 124, pasal 125, pasal 126, pasal 127 ayat (1) dan paaal 128 ayat (1) dan pasal 129.”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam :

Pasal 131 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana : 8 (delapan) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menetapkan tentang barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 2 (dua) lembar foto sampel urine Terdakwa a.n. Koptu Sutrisno NRP 31940602360874. Jabatan : Babinsa Ramil 1014-08/Kuala Jelai, Kesatuan : Kodim 1014/Pbn Korem 102/Pjg.

- 2 (dua) Iembar foto sampel rambut Terdakwa a.n. Koptu Sutrisno NRP 31940602360874, Jabatan : Babinsa Ramil 1014-08/Kuala Jelai, Kesatuan : Kodim 1014/Pbn Korem 102/Pjg.

- 1 (satu) lembar Surat Telegram Danrem 102/Pjg Nomor 1 STR/15112014 tanggal 25 Nopember 2014 tentang perintah untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba di jajaran Korem 102/Pjg.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali atas perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi untuk itu memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan hukuman seringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas pada pokoknya Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat dibawah ini, ialah pada hari Kamlis tanggal dua puluh bulan Agustus tahun 2000 lima belas atau setldak-tldaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2000 lima belas dl Desa Karanganyar Kec. Arut Selatan Kab. Kota Waringin Barat Kalteng atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin telah melakukan tindak pidana :

“ Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 111, pasal 112, pasal 113, pasal 114, pasal 115, pasal 116, pasal 117, pasal 118, pasal 119, pasal 120, pasal 121, pasal 122, pasal 123, pasal 124, pasal 125, pasal 126, pasal 127 ayat (1) dan pasal 128 ayat (1) dan pasal 129.”

dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK B tahun 1994 di Pontranak Kalbar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Infanteri setelah selesai drtugaskan di Yonif 631/Atg, pada tahun 2011 Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 1014/Pbn hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih dalam status dinas aktif dengan pangkat Koptu NRP 31940602360874.

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Amat dan Sdr. Saliwa sewaktu dibengkel didaerah Pangkalan Bun dan Terdakwa tidak mengetahui dimana alamat tempat tinggal mereka karena selama ini Terdakwa hanya bertemu dijalan ketika Sdr. Amat dan Sdr. Saliwa akan menuju ke perusahaan sawit untuk mengangkut tanah buat urukan jalan.

c. Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2015 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa diundang oleh Sdr. Amat dan Sdr. Saliwa untuk sama-sama mengkonsumsi Narkoba jenis sabu-sabu dan saat Terdakwa datang sabu-sabu tersebut sudah dirakit dan siap dikonsumsi, lalu Terdakwa bersama dengan Sdr. Amat dan Sdr. Saliwa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut di dalam sebuah mobil truck yang diparkir di pinggir jalan Desa Karanganyar Kec. Arut Selatan Kab. Kotawaringin Barat Kalteng, selesai mengkonsumsi sabu-sabu Terdakwa pulang ke rumah sedangkan Sdr. Amat dan Sdr. Saliwa pergi ke daerah Lamandau untuk bekerja diperusahaan sawit.

d. Bahwa alat yang digunakan untuk mengkonsumsi sabu-sabu yaitu 2 (dua) buah sedotan plastik dimana 1 (satu) buah sedotan untuk menghisap sabu-sabu dan 1 (satu) sedotan lagi untuk disambungkan ke pipet, 1 (satu) buah bekas botol Aqua 600 (enam ratus) ML yang gunanya untuk menyaring asap hasil dari pembakaran, 1 (satu) buah kaca berbentuk bulat berfungsi menaruh sabu-sabu untuk dibakar menggunakan korek api dan sewaktu mengkonsumsi karena alatnya sudah dirakit oleh Sdr. Amat sehingga Terdakwa tinggal membakar pipet dan menghisap asap hasil pembakaran dari pipet yang masuk ke dalam botol Aqua tersebut lalu asap yang Terdakwa hisap tersebut kemudian Terdakwa keluarkan lagi melalui mulut dan hidung seperti orang merokok.

e. Bahwa petama kali Terdakwa mengkonsumsi Narkoba jenis sabu-sabu sekitar bulan Januari 2015 bertempat di Camp perusahaan kelapa sawit di daerah Lamandau bersama karyawan perusahaan sawit yang bernama Sdr. Fahmi, selanjutnya pada bulan Juni, Juli dan Agustus 2015 Terdakwa kembali mengkonsumsi Narkoba jenis sabu-sabu.

f. Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2015 seluruh jajaran anggota Kodim 1014/Pbn bertempat di Aula Makodim 1014/Pbn mendengarkan penyuluhan P4GN (Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba) berupa ceramah agama dan dilanjutkan test urine untuk seluruh anggota militer dan Pns di jajaran Kodim 1014/Pbn, saat itu Terdakwa tidak mengikuti penyuluhan P4GN dengan alasan mengantar anaknya berobat.

g. Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2015 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di Makodim 1014/Pbn Jl. P. Antasari Pangkalan Bun setelah selesai mengikuti apel gelar pasukan untuk pengamanan Pilkada di Polres Kobar Staf Intel yaitu Serka Budi Haryanto (Saksi-1) dan Kopda Cecep Hidayat (Saksi-2) melakukan pemeriksaan urine Terdakwa dengan cara Terdakwa diperintahkan untuk kencing, lalu urine Terdakwa dimasukkan ke dalam botol plastik kemudian dengan menggunakan alat tes pack hasilnya urine Terdakwa positif mengandung Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian Terdakwa diperiksa oleh Pelda Supriono (Saksi-3) Staf Inteldim 1014/Pbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Terdakwa mengakui telah mengkonsumsi Narkoba jenis sabu-sabu namun sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Puslabfor Mabes Polri Cab. Surabaya Nomor Lab : 7302INNFI2015 tanggal 23 Oktober 2015 urine Terdakwa dinyatakan negatif tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika.

h. Bahwa sebelum perkara ini pada bulan Januari 2015 Terdakwa juga terlibat dalam Penyalagunaan Narkoba dan Terdakwa dijatuhi Hukuman Disiplin berupa penahanan berat selama 21 (dua puluh satu) hari sesuai Skep Dandim 1014/Pbn Nomor : Skep/02/I/2015 tanggal 27 Januari 2015 dan akibat dari perbuatan Terdakwa membuat citra buruk kesatuan Kodim 1014/Pbn lalu kemudian perkara Terdakwa ini dilimpahkan ke Denpom XII/2 Plk untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

i. Bahwa Terdakwa dalam hal ini adalah orang atau pihak yang sama sekali tidak berhak untuk menggunakan Narkotika Golongan I (satu) karena Terdakwa sama sekali bukan untuk pengobatan atau rehabilitasi dan juga bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan Teknologi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

j. Bahwa seharusnya Terdakwa berkewajiban untuk melaporkan perbuatan yang dilakukan oleh Sdr. Amat dan Sdr. Saliwa tersebut kepada pihak berwajib namun hal tersebut tidak Terdakwa lakukan dan bahkan Terdakwa ikut menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu Golongan I (satu) sehingga perbuatan Terdakwa menghambat upaya pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika di Indonesia.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Pasal 131 Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa telah mengerti dan mengakui telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum melainkan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para yaitu Saksi-1 sampai dengan Saksi-3 telah dipanggil secara sah menurut Undang-undang akan tetapi tetap tidak bisa hadir karena jaraknya jauh dan ada tugas khusus dari satuannya berdasarkan Surat keterangan yang dikirim oleh Dandim 1014/Pbn sehingga para Saksi berhalangan hadir, namun ketika memberikan keterangannya di BAP Pom telah disumpah menurut agamanya, untuk itu berdasarkan pasal 155 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1997 maka atas persetujuan Terdakwa keterangannya dibacakan dari Berita Acara Penyidik Pom sebagai berikut :

Saksi-1 :



6

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Budi Haryanto
Pangkat/NRP : Serka / 21010245070282
Jabatan : Ba Sub 2.1 Unit Inteldim 1014/Pbn
Kesatuan : Kodim 1014/Pbn
Tempat, tanggal lahir : Landasan Ulin, 17 Pebruari 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : I s I a m
Alamat tempat tinggal : Jl. Maliyo Gg. LKMD 2 Rt. 13 Kel. Madurejo Kec. Arut Selatan Kab. Kobar Kalteng.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2001 saat sama-sama dinas di Kompi B Yonif 631/Atg, setelah penugasan perbatasan Ambalat tahun 2010/2G11 Saksi juga Terdakwa dipindah tugaskan ke Kodim 1014/Pbn dan anlara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2015 seluruh jajaran anggota Kodim 1014/Pbn bertempat di Aula Ma Kodim 1014/Pbn mendengarkan penyuluhan P4GN (Penoegeahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba) berupa ceramah agama dan dilanjutkan test urine untuk seluruh anggota militer dan Pns jajaran Kodim 1014/Pbn, saat itu Terdakwa tidak mengikuti penyuluhan P4GN dengan alasan mengantar anaknya berobat.
3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2015 sekira pukul 09.30 Wib setelah selesai mengikuti apel gelar pasukan untuk pengamanan Pilkada di Polres Kobar Terdakwa dipanggil Pasi Intel Kodim 1014/Pbn Kapten Arh Bambang Waluyo diruangan Staf Intel untuk melakukan test urine dan hasilnya urine Terdakwa Positif mengandung zat Narkotika, lalu Terdakwa diinterogasi oleh Dansub 1 Unit Inteldim 1014/Pbn Pelda Supriono (Saksi-3), Pelda Sugiantoro, Kopda Cecep Hidayat (Saksi-2) dan Saksi sendiri, lalu hasil dari pemeriksaan Terdakwa mengakui telah mengkonsumsi sabu-sabu pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2015 sekira pukul 20.00 Wib bersama 2 (dua) orang teman Terdakwa yang bernama Sdr. Amat dan Sdr. Saliwa yang dilakukan didalam mobil truck yang diparkir dipinggir jalan Desa Karanganyar Kec. Arut Selatan Kab. Kobar.
4. Bahwa pengakuan Terdakwa sabu-sabu yang di konsumsi oleh Terdakwa bersama teman-temannya adalah milik dari Sdr. Amat dan Sdr. Saliwa dan alat-alat yang digunakan Terdakwa untuk mengkonsumsi sabu-sabu diantaranya : 1 (satu) paket sabu-sabu, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol Aqua merek Ades yang sudah dilengkapi dengan 2 (dua) buah sedotan yang terbuat dari plastik.
5. Bahwa sebelum perkara ini pada bulan januari 2015 Terdakwa juga terlibat dalam Penyalagunaan Narkoba dan Terdakwa dijatuhi Hukuman Disiplin berupa penahanan berat selama 21 (dua puluh satu) hari sesuai Skep Dandim 1014/Pbn Nomor : Skep/02/I/2015 tanggal 27 Januari 2015 dan akibat dari perbuatan Terdakwa membuat buruk citra kesatuan Kodim 1014/Pbn dan perkara Terdakwa dilimpahkan ke Denpom XII/2 Plk untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkan semuanya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Cecep Hidayat
Pangkat/NRP : Kopda / 31000639930680
Jabatan : Ta Si Inteldim 1014/Pbn
Kesatuan : Kodim1014/Pbn
Tempat, tanggal lahir : Pelaihari, 19 Juni 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : l s I a m
Alamat tempat tinggal : Jl. Samari Gg. Bakti Rt. 18 Rw. 05 Kel. Madurejo Kec. Arut Selatan Kab. Kobar Kalteng.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2001 saat sama-sama dinas di Kompi B Yonif 631/Atg, dan saat ini juga sama-sama dinas di Kodim 1014/Pbn dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2015 sekira pukul 09.00 Wib Kodim 1014/Pbn melaksanakan test urine untuk seluruh anggota jajaran Kodim 1014/Pbn termasuk diantaranya Terdakwa, adapun alat yang digunakan dalam melakukan pemeriksaan urine adalah dengan menggunakan Test Pack dan dalam pemeriksaan tersebut urine Terdakwa ternyata positif mengandung Narkoba jenis sabu-sabu.
3. Bahwa setelah diketahui urine Terdakwa positif mengandung Narkoba maka staf Intel Kodim 1014/Pbn melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan dari hasil pemeriksaan Terdakwa mengakui pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2015 sekira pukul 20.00 Wib bersama 2 (dua) orang teman Terdakwa yang bernama Sdr. Amat dan Sdr. Saliwa telah mengkonsumsi sabu-sabu didalam mobil truck yang parkir dipinggir jalan Desa Karanganyar Kec. Ann Selatan Kab. Kobar Kalteng.
4. Bahwa menurut pengakuan Terdakwa Narkoba jenis sabu-sabu yang dikonsumsi Terdakwa bersama-sama adalah milik Sdr. Amat dan Sdr. Saliwa, sedangkan Terdakwa tinggal mengkonsumsi saja dan alat-alat yang digunakan Terdakwa untuk mengkonsumsi sabu-sabu diantaranya : 1 (satu) paket sabu-sabu, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol Aqua merek Ades yang sudah dilengkapi dengan 2 (dua) buah sedotan yang terbuat dari plastik.
5. Bahwa sebelum perkara ini pada bulan januari 2015 Terdakwa juga terlibat dalam Penyalagunaan Narkoba dan Terdakwa dijatuhi Hukuman Disiplin berupa penahanan berat selama 21 (dua puluh satu) hari sesuai Skep Dandim 1014/Pbn Nomor : Skep/02/I/2015 tanggal 27 Januari 2015 dan akibat dari perbuatan Terdakwa membuat buruk citra kesatuan Kodim 1014/Pbn dan perkara Terdakwa dilimpahkan ke Denpom XII/2 Plk untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkan semuanya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Supriono
Pangkat/NRP. : Pelda I 607791
Jabatan : Batih Bansus Unit Inteldim 1014/Pbn
Kesatuan : Kodim 1014/Pbn
Tempat tanggal lahir : Gresik, 30 Desember 1965
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jl. Maliyo jalan Pemuda Rt. 20 Kel. Madurejo Kec. Arut Selatan Kab. Kobar Kalteng.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1996 saat sama-sama dinas di Kompi B Yonif 631/Atg, dan saat ini juga sama-sama dinas di Kodim 1014/Pbn dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2015 seluruh jajaran anggota Kodim 1014/Pbn bertempat di Aula Makodim 1014/Pbn mendengarkan penyuluhan P4GN (Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba) berupa ceramah agama dan dilanjutkan test urine untuk seluruh anggota militer dan Pns di jajaran Kodim 1014/Pbn, saat itu Terdakwa tidak mengikuti penyuluhan P4GN dengan alasan mengantar anaknya berobat.
3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2015 sekira pukul 09.30 Wib setelah selesai mengikuti apel gelar pasukan untuk pengamanan Pilkada di Polres Kobar Terdakwa dipanggil oleh Pasi Intel Kodim 1014/Pbn Kapten Arh Bambang Waluyo diruangan Staf Intel diperintahkan untuk test urine terkait adanya kegiatan P4GN yang tidak diikuti oleh Terdakwa dan hasilnya urine Terdakwa positif mengandung zat Narkoba METAMFETAMINA lalu kemudian Terdakwa diinterogasi diantaranya oleh Pasi intel Kapten Arh Bambang Waluyo, Saksi sendiri selaku Dansub 1 Unit Inteldim 1014/Pbn, Pelda Sugiantoro, Serka Budi Haryanto (Saksi-1) dan Kopda Cecep Hidayat (Saksi-2), laiu hasil dari pemeriksaan Terdakwa telah mengakui mengkonsumsi Narkoba jenis sabu-sabu pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2015 sekira pukul 20.00 Wib bersama 2 (dua) orang teman Terdakwa yang bernama Sdr. Amat dan Sdr. Saliwa yang dilakukan didalam mobn truck yang diparkir dipinggir jalan Desa Karanganyar Kec. Arut Selatan Kab. Kobar.
4. Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa Narkoba jenis sabu-sabu yang dikonsumsi Terdakwa bersama-sama adalah milik Sdr. Amat dan Sdr. Saliwa, sedangkan Terdakwa tinggal mengkonsumsi saja dan alat-alat yang digunakan Terdakwa untuk mengkonsumsi sabu-sabu diantaranya : 1 (satu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (satu) buah korek api, 1 (satu) buah pipet kaca. 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol bekas Aqua merek Ades yang sudah dilengkapi dengan 2 (dua) buah sedotan yang terbuat dari plastik.

5. Bahwa sebelum perkara ini pada bulan Januari 2015 Terdakwa juga terlibat dalam Penyalagunaan Narkoba dan Terdakwa dijatuhi Hukuman Disiplin berupa penahanan berat selama 21 (dua puluh satu) hari sesuai Skep Dandim 1014/Pbn Nomor : Skep/02/I/2015 tanggal 27 Januari 2015 dan akibat dari perbuatan Terdakwa membuat buruk citra kesatuan Kodim 1014/Pbn dan perkara Terdakwa dilimpahkan ke Denpom XII/2 Plk untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkan semuanya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK B tahun 1994 di Pontianak Kalbar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Infanteri setelah selesai ditugaskan di Yonif 631/Atg, pada tahun 2011 Terdakwa dimutasi ke Kodim 1014/Pbn hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih dalam status dinas aktif dengan pangkat Koptu NRP 31940602360874.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Amat dan Sdr. Saliwa sewaktu dibengkel di daerah Pangkalan Bun dan Terdakwa tidak mengetahui dimana alamat tempat tinggal mereka dan karena Sdr. Amat dan Sdr. Saliwa mengendarai sebuah mobil truck jadi setiap Terdakwa bertemu dengan mereka ketika mereka akan menuju ke perusahaan sawit untuk mengangkut tanah buat urukan jalan.

3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2015 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa di undang oleh Sdr. Amat dan Sdr. Saliwa untuk sama-sama mengkonsumsi Narkoba jenis sabu-sabu dan saat Terdakwa datang sabu-sabu tersebut sudah dirakit dan siap di konsumsi, lalu Terdakwa bersama dengan Sdr. Amat dan Sdr. Saliwa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut didalam sebuah mobil truck yang diparkir di pinggir jalan Desa Karanganyar Kec. Arut Selatan Kab. Kotawaringin Barat Kalteng, selesai mengkonsumsi sabu-sabu Terdakwa pulang kerumah sedangkan Sdr. Amat dan Sdr. Saliwa pergi ke daerah Lamandau untuk bekena diperusahaan sawit.

4. Bahwa alat yang digunakan untuk mengkonsumsi sabu-sabu yaitu 2 (dua) buah sedotan piastik yang gunanya untuk 1 (satu) buah sedotan untuk menghisap sabu-sabu dan 1 (satu) sedotan Iagi untuk disambungkan ke pipet, 1 (satu) buah bekas botol Aqua 600 (enam ratus) ML yang gunanya untuk menyaring asap hasil dari pembakaran, 1 (satu) buah kaca berbentuk bulat berfungsi untuk dimana pipet ditaruh sabu-sabu untuk dibakar menggunakan korek api dan Terdakwa sewaktu mengkonsumsi karena alatnya sudah dirakit oleh Sdr. Amat sehingga Terdakwa tinggal membakar pipet dan menghisap asap hasil pembakaran dari pipet yang masuk kedalam botol Aqua tersebut lalu asap yang Terdakwa hisap tersebut Terdakwa keluarkan Iagi melalui mulut dan hidung seperti orang yang sedang merokok.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 kali Terdakwa mengkonsumsi Narkoba jenis sabu-sabu sekitar bulan Januari 2015 bertempat di Camp perusahaan kelapa sawit di daerah Lamandau bersama karyawan perusahaan sawit yang bernama Sdr. Fahmi, selanjutnya pada bulan Juni, Juli dan Agustus 2015 Terdakwa kembali mengkonsumsi Narkoba jenis sabu-sabu dan hari Rabu tanggal 26 Agustus 2015 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di Makodim 1014/Pbn Jalan P. Antasari Pangkalan Bun Staf Intel yaitu Serka Budi Haryanto (Saksi-1) dan Kopda Cecep Hidayat (Saksi-2) melakukan pemeriksaan urine Terdakwa dengan cara Terdakwa diperintah untuk kencing lalu urine Terdakwa dimasukkan kedalam botol plastic kemudian dengan menggunakan alat Tes Pack hasilnya urine Terdakwa positif mengandung Narkoba jenis sabu-sabu lalu Terdakwa diperiksa oleh Pelda Supriono (Saksi-3) Staf Inteldim 1014/Pbn dan Terdakwa mengakui telah mengkonsumsi Narkoba jenis sabu-sabu.

6. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui keberadaan teman Terdakwa yang mengajak menghisap shabu yaitu Sdr. Amat dan Sdr. Saliwa karena mereka bekerja di perkebunan yang tempatnya Terdakwa tidak mengetahui lagi.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

Surat-surat :

- 2 (dua) lembar foto sampel urine Terdakwa a.n. Koptu Sutrisno NRP 31940602360874. Jabatan : Babinsa Ramil 1014-08/Kuala Jelai, Kesatuan : Kodim 1014/Pbn Korem 102/Pjg.

- 2 (dua) Iembar foto sampel rambut Terdakwa a.n. Koptu Sutrisno NRP 31940602360874, Jabatan : Babinsa Ramil 1014-08/Kuala Jelai, Kesatuan : Kodim 1014/Pbn Korem 102/Pjg.

- 2 (dua lembar) Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 7302/NNF/2015 An. Urine Terdakwa Koptu Sutrisno dengan hasil negatif. Dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dari BNN tentang Pemeriksaan Sample Rambut No. 19.K/XI/2015/Balai Lab Narkoba tanggal 10-11-2015 dengan hasil negatif.

- 1 (satu) lembar Surat Telegram Danrem 102/Pjg Nomor 1 STR/15112014 tanggal 25 Nopember 2014 tentang perintah untuk mencegah terjadinya penyalagunaan dan peredaran gelap Narkoba di jajaran Korem 102/Pjg.

Bahwa barang bukti berupa sampel urine dan foto sampel urine serta Berita Acara Pemeriksaan dari Laboratorium Kriminalistik adalah barang bukti berkaitan dengan perbuatan Terdakwa dengan hasil pemeriksaan negatif telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi, serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, setelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Koptu Sutrisno masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK B tahun 1994 di Pontianak Kalbar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Infanteri setelah selesai ditugaskan di Yonif 631/Atg, pada tahun 2011 Terdakwa dimutasi ke Kodim 1014/Pbn hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih dalam status dinas aktif dengan pangkat Koptu NRP 31940602360874.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Amat dan Sdr. Saliwa sewaktu dibengkel didaerah Pangkalan Bun dan Terdakwa tidak mengetahui dimana alamat tempat tinggal mereka dan karena Sdr. Amat dan Sdr. Saliwa mengendarai sebuah mobil truck jadi setiap Terdakwa bertemu dengan mereka ketika mereka akan menuju ke perusahaan sawit untuk mengangkut tanah buat urukan jalan.
3. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 20 Agustus 2015 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa diundang oleh Sdr. Amat dan Sdr. Saliwa untuk ber sama-sama mengkonsumsi sabu-sabu.
4. Bahwa benar pada saat Terdakwa datang menemui Sdr. Amat dan Sdr. Saliwa sabu-sabu tersebut telah dirakit dan siap dikonsumsi. Selanjutnya Terdakwa , Sdr. Amat dan Sdr. Saliwa pergi ke sebuah truk yang diparkir dipinggir jalan Desa Karang Anyar. Kec. Arut Selatan Kota Waringin Barat Kalteng.
5. Bahwa benar setelah mengkonsumsi sabu-sabu Terdakwa tidak mengetahui lagi keberadaan Sdr. Amat dan Sdr. Saliwa yang pernah mengkonsumsi sabu-sabu bersama-sama dengan Terdakwa
6. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 7302/NNF/2015 An. Urine Terdakwa Koptu Sutrisno dengan hasil negatif tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika. Dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dari BNN tentang Pemeriksaan Sample Rambut No. 19.K/XI/2015/Balai Lab Narkoba tanggal 10-11-2015 dengan hasil negatif.
7. Bahwa benar oleh karena berdasarkan hasil uji lab yang sah menunjukkan Terdakwa tidak mengkomsumsi Narkotika dan Psikotropika dan juga tidak adanya bukti lab dari teman Terdakwa yaitu Sdr. Amat dan Sdr. Saliwa sehingga tidak ada kewajiban bagi Terdakwa untuk melaporkan adanya penyalahgunaan narkotika.
8. Bahwa benar dengan tidak adanya hasil Laboratorium tentang adanya orang yang menyalahgunakan naroktika maka Terdakwa tidak dapat dipersalahkan karena tidak melaporkan penyalahgunaan narkotika sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009.



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim akan mengkaji terlebih dahulu tentang terbukti atau tidaknya unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer sebagaimana yang diuraikan dalam tuntutan, kemudian akan membuktikan dan mempertimbangkan lebih lanjut termasuk mengenai putusannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan Tunggal yaitu :

“Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 111, pasal 112, pasal 113, pasal 114, pasal 115, pasal 116, pasal 117, pasal 118, pasal 119, pasal 120, pasal 121, pasal 122, pasal 123, pasal 124, pasal 125, pasal 126, pasal 127 ayat (1) dan pasal 128 ayat (1) dan pasal 129.”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 131 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Setiap orang.

Unsur kedua : Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 111, pasal 112, pasal 113, pasal 114, pasal 115, pasal 116, pasal 117, pasal 118, pasal 119, pasal 120, pasal 121, pasal 122, pasal 123, pasal 124, pasal 125, pasal 126, pasal 127 ayat (1), pasal 128 ayat (1), pasal 129 UU RI Nomor 35 Tahun 2009.

Menimbang : Bahwa oleh karena unsur kedua tersebut terdiri dari beberapa pasal alternatif maka Majelis Hakim akan membuktikan pasal yang bersesuaian dengan perbuatan Terdakwa yaitu “Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 UU RI Nomor 35 Tahun 2009”.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Unsur kesatu : Setiap orang.

Bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah dipersamakan dengan pengertian “barang siapa” dalam KUHP, yaitu setiap orang yang tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan sebagai subyek hukum Indonesia. Terdakwa sebagai Prajurit TNI adalah termasuk dalam cakupan barang siapa atau setiap orang yaitu setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer (Pasal 52 KUHPM).

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan ke persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :



13

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa Koptu Sutrisno masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK B tahun 1994 di Pontianak Kalbar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Infanteri setelah selesai ditugaskan di Yonif 631/Atg, pada tahun 2011 Terdakwa dimutasi ke Kodim 1014/Pbn hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih dalam status dinas aktif dengan pangkat Koptu NRP 31940602360874.
2. Bahwa benar Terdakwa adalah seorang Prajurit yang tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dan Terdakwa sebagai Subyek Hukum Indonesia mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, dan oleh karena Terdakwa ketika melakukan tindak pidana statusnya masih berdinas aktif, maka Terdakwa tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer.
3. Bahwa benar berdasarkan Skeppera dari Dan Rem 102/Panju Panjung selaku PAPER A Nomor : Kep/01/II/2016 tanggal 05 Pebruari 2016 yang diajukan ke persidangan sekarang ini adalah atas nama Terdakwa Sutrisno, pangkat Koptu NRP. 31940602360874, Kesatuan Kodim 1014/Pbn.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu “Setiap orang” telah terpenuhi.

Unsur kedua : “Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 111, pasal 112, pasal 113, pasal 114, pasal 115, pasal 116, pasal 117, pasal 118, pasal 119, pasal 120, pasal 121, pasal 122, pasal 123, pasal 124, pasal 125, pasal 126, pasal 127 ayat (1), pasal 128 ayat (1), pasal 129 UU RI Nomor 35 Tahun 2009

Menimbang : Bahwa pada unsur kedua ini juga terdapat beberapa alternatif perbuatan untuk itu Majelis Hakim akan membuktikan alternative perbuatan yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di dalam persidangan dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa sesuai dengan dakwaan Oditur militer yaitu : “Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.”

Bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” menurut Memori Van Toelichting (MVT) atau memori penjelasan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan atau perbuatan beserta akibatnya.

Kemudian yang dimaksud dengan “Tidak melaporkan” yaitu tindakan si pelaku / Terdakwa yang tidak menyampaikan / memberitahukan kepada pihak yang berwajib terhadap berbagai hal yang berhubungan dengan penyalahgunaan Narkotika dalam hal ini Terdakwa tidak melaksanakan perintah Undang-undang sebagaimana dimaksud Pasal 107 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu Masyarakat dapat melaporkan kepada pejabat yang berwenang atau BNN jika mengetahui adanya penyalahgunaan atau peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Dan yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” adalah Lampiran I dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Keterangan para Saksi dibawah sumpah Keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan kepersidangan maka terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Amat dan Sdr. Saliwa sewaktu dibengkel didaerah Pangkalan Bun dan Terdakwa tidak mengetahui dimana alamat tempat tinggal mereka dan karena Sdr. Amat dan Sdr. Saliwa mengendarai sebuah mobil truck jadi setiap Terdakwa bertemu dengan mereka ketika mereka akan menuju ke perusahaan sawit untuk mengangkut tanah buat urukan jalan.
2. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 20 Agustus 2015 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa diundang oleh Sdr. Amat dan Sdr. Saliwa untuk bersama-sama mengkonsumsi sabu-sabu.
3. Bahwa benar pada saat Terdakwa datang menemui Sdr. Amat dan Sdr. Saliwa sabu-sabu tersebut telah dirakit dan siap dikonsumsi. Selanjutnya Terdakwa , Sdr. Amat dan Sdr. Saliwa pergi ke sebuah truk yang diparkir dipinggir jalan Desa Karang Anyar. Kec. Arut Selatan Kota Waringin Barat Kalteng.
4. Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui lagi keberadaan Sdr. Amat dan Sdr. Saliwa yang pernah mengkonsumsi sabu-sabu bersama-sama dengan Terdakwa
5. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 7302/NNF/2015 An. Urine Terdakwa Koptu Sutrisno dengan hasil negatif tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika. Dan Berita Acara Pemeriksaan dari Laboratorium BNN No. 19.K/XI/2015/Balai Laboratorium tanggal 10-11-2015 tentang hasil pemeriksaan rambut Terdakwa negatif .
6. Bahwa benar oleh karena berdasarkan hasil uji lab yang sah menunjukkan Terdakwa tidak mengkonsumsi Narkotika dan Psikotropika dan juga tidak adanya bukti lab dari teman Terdakwa yaitu Sdr. Amat dan Sdr. Saliwa sehingga tidak ada kewajiban bagi Terdakwa untuk melaporkan adanya penyalahgunaan narkotika.
8. Bahwa benar dengan tidak adanya hasil Laboratorium tentang adanya orang yang menyalahgunakan narkotika maka Terdakwa tidak dapat dipersalahkan karena tidak melaporkan penyalahgunaan narkotika sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan tidak ditemukan adanya bukti tentang adanya Narkotika yang didasarkan pada hasil Laboratorium untuk menentukan jenis dan golongannya.

Menimbang : Bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu: "Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 111, pasal 112, pasal 113, pasal 114, pasal 115, pasal 116, pasal 117, pasal 118, pasal 119, pasal 120, pasal 121, pasal, 122, pasal 123, pasal 124, pasal 125, pasal 126, pasal 127 ayat (1), pasal 128 ayat (1), pasal 129 UU RI Nomor 35 Tahun 2009" tidak terpenuhi.



15 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa salah satu unsur dalam dakwaan Oditur Militer tidak terpenuhi maka Dakwaan Oditur Militer tersebut tidak terbukti.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer tidak terbukti maka Terdakwa harus dinyatakan dibebaskan dari segala dakwaan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa di dibebaskan dari segala dakwaan, maka perlu mengembalikan harkat dan martabatnya dalam kedudukan semula.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari tahanan sedangkan saat ini Terdakwa berada dalam tahanan oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari tahanan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa bebas dari segala dakwaan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 2 (dua) lembar foto sampel urine Terdakwa a.n. Koptu Sutrisno NRP 31940602360874. Jabatan : Babinsa Ramil 1014-08/Kuala Jelai, Kesatuan : Kodim 1014/Pbn Korem 102/Pjg.

- 2 (dua) lembar foto sampel rambut Terdakwa a.n. Koptu Sutrisno NRP 31940602360874, Jabatan : Babinsa Ramil 1014-08/Kuala Jelai, Kesatuan : Kodim 1014/Pbn Korem 102/Pjg.

- 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium krininalistik Forensik Surabaya No. Lab. : 7302/NNF/2015 An. Urine Terdakwa Koptu Sutrisno dengan hasil negatif.

- 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium BNN tentang Pemeriksaan Sample Rambut Terdakwa Koptu Sutrisno No. 19.K/XI/2015/ Balai Laboratorium tanggal 10-11-2015 dengan hasil negatif.

- 1 (satu) lembar Surat Telegram Danrem 102/Pjg Nomor 1 STR/15112014 tanggal 25 Nopember 2014 tentang perintah untuk mencegah terjadinya penyalagunaan dan peredaran gelap Narkoba di jajaran Korem 102/Pjg.

Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut dari awal sudah melekat dalam berkas perkara sebagai kelengkapan berkas perkara oleh karena itu perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 131 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 189 ayat (1) undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Koptu Sutrisno NRP. 31940602360874, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :



16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung.go.id
Ditentukan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 111, pasal 112, pasal 113, pasal 114, pasal 115, pasal 116, pasal 117, pasal 118, pasal 119, pasal 120, pasal 121, pasal, 122, pasal 123, pasal 124, pasal 125, pasal 126, pasal 127 ayat (1), pasal 128 ayat (1), pasal 129 UU RI Nomor 35 Tahun 2009”.

2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan.
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya.
4. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 2 (dua) lembar foto sampel urine Terdakwa a.n. Koptu Sutrisno NRP 31940602360874. Jabatan : Babinsa Ramil 1014-08/Kuala Jelai, Kesatuan : Kodim 1014/Pbn Korem 102/Pjg.
- 2 (dua) Iembar foto sampel rambut Terdakwa a.n. Koptu Sutrisno NRP 31940602360874, Jabatan : Babinsa Ramil 1014-08/Kuala Jelai, Kesatuan : Kodim 1014/Pbn Korem 102/Pjg.
- 2 (dua) Iembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium krininalistik Forensik Surabaya No. Lab. : 7302/NNF/2015 An. Urine Terdakwa Koptu Sutrisno dengan hasil negatif.
- 1 (satu) Iembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium BNN tentang Pemeriksaan Sample Rambut Terdakwa Koptu Sutrisno No. 19.K/XI/2015/Balai Laboratorium tanggal 10-11-2015 dengan hasil negatif.
- 1 (satu) lembar Surat Telegram Danrem 102/Pjg Nomor 1 STR/15112014 tanggal 25 Nopember 2014 tentang perintah untuk mencegah terjadinya penyalagunaan dan peredaran gelap Narkoba di jajaran Korem 102/Pjg.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

5. Membebaskan biaya perkara Negara.
6. Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan.

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2016 didalam musyawarah Majelis Hakim oleh Warsono, S.H. Letkol Chk NRP 544975 sebagai Hakim Ketua, serta Nurdin Raham, S.H. Mayor Chk NRP 522551 dan Dedy Darmawan, S.H. Mayor Chk NRP 11990006941271 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Muhammad Aries, S.H, M.H. Mayor Laut (Kh) NRP 13144/P dan Panitera Kholip, S.H. Lettu Sus NRP 519169 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua



Cap/ttd

Warsono, S.H.
Letkol Chk NRP 544975

Hakim Anggota-I

ttd

Nurdin Raham, S.H.
Mayor Chk NRP 522551

Hakim Anggota-II

ttd

Dedy Darmawan, S.H.
Mayor Chk NRP 11990006941271

Panitera

ttd

Kholip, S.H.
Lettu Sus NRP 519169